



**SALINAN**

**BUPATI SERANG  
PROVINSI BANTEN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG  
NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 316 dan 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2017 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 3 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp3.138.151.173.553,00 bertambah sejumlah Rp158.294.481.734,00 sehingga menjadi Rp3.296.445.655.287,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan

1. Semula	Rp2.784.865.561.900,00
2. Bertambah	Rp. 109.885.371.269,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	<u>Rp2.894.750.933.169,00</u> <sup>(+)</sup>

b. Belanja		
1. Semula	Rp3.138.151.173.553,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 158.294.481.734,00</u>	(+)
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp3.296.455.655.287,00</u>
Defisit setelah perubahan		Rp401.694.722.118,00 (-)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan pembiayaan:		
a) Semula	Rp359.785.611.653,00	
b) Bertambah	<u>Rp62.294.113.965,00</u>	(+)
Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah Perubahan		Rp422.079.725.618,00
2. Pengeluaran pembiayaan:		
a) Semula	Rp6.500.000.000,00	
b) Bertambah	<u>Rp13.885.003.500,00</u>	(-)
Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan		<u>Rp20.385.003.500,00</u>
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan		Rp401.694.722.118,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari		
a. Pendapatan Asli Daerah		
1. Semula	Rp 635.211.619.061,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 40.302.408.038,00</u>	(+)
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp675.514.027.099,00
b. Dana perimbangan		
1. Semula	Rp1.580.063.577.264,00	
2. Berkurang	<u>Rp 22.874.566.572,00</u>	(+)
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan		Rp1.557.189.010.692,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1. Semula	Rp 569.590.365.575,00	
2. Bertambah	<u>Rp 92.457.529.803,00</u>	(+)
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp662.047.895.378,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Pajak daerah		
1. Semula	Rp 302.016.000.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp 52.237.000.000,00</u>	(+)
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp354.253.000.000,00
b. Retribusi daerah		
1. Semula	Rp 31.460.495.000,00	
2. Berkurang	<u>Rp 408.000.000,00</u>	(+)
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp31.052.495.000,00

c. Hasil pengelolaan ...

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp	17.475.124.061,00	
2. Berkurang	Rp	<u>485.118.428,00</u>	(-)
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah Perubahan			Rp16.990.005.633,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1. Semula	Rp	284.260.000.000,00	
2. Berkurang	Rp	<u>11.041.473.534,00</u>	(+)
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan			Rp273.218.526.466,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan:

a. Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

1. Semula	Rp	83.412.265.264,00	
2. Bertambah	Rp	<u>0,00</u>	(+)
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan			Rp83.412.265.264,00

b. Dana alokasi umum

1. Semula	Rp	1.078.411.345.000,00	
2. Berkurang	Rp	<u>0,00</u>	(-)
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan			Rp1.078.411.345.000,00

c. Dana alokasi khusus

1. Semula	Rp	418.239.967.000,00	
2. Berkurang	Rp	<u>22.874.566.572,00</u>	(+)
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan			Rp395.365.400.428,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan hibah

1. Semula	Rp	175.068.939.000,00	
2. Berkurang	Rp	<u>9.119.806.500,00</u>	(-)
Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan			Rp165.949.132.500,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1. Semula	Rp	132.021.083.575,00	
2. Bertambah	Rp	<u>6.617.336.303,00</u>	(+)
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan			Rp138.638.419.878,00

c. Dana penyesuaian dan Otonomi khusus

1. Semula	Rp	262.500.343.000,00	
2. Bertambah	Rp	<u>0,00</u>	(+)
Jumlah dana penyesuaian setelah Perubahan			Rp262.500.343.000,00

d. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah	Rp	<u>90.000.000.000,00</u>	(+)
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan			Rp90.000.000.000,00

e. Pendapatan lainnya...

e. Pendapatan lainnya

1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah	Rp	4.960.000.000,00	(+)
Pendapatan lainnya setelah Perubahan			Rp4.960.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp	1.546.526.169.488,00	
2. Bertambah	Rp	33.453.967.796,00	(-)
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan			Rp1.579.980.137.284,00

b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp	1.591.625.004.065,00	
2. Bertambah	Rp	124.840.513.938,00	(+)
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan			Rp1.716.465.518.003,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1. Semula	Rp	1.101.573.609.185,00	
2. Bertambah	Rp	35.502.332.049,00	(+)
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan			Rp1.137.075.941.234,00

b. Belanja Hibah

1. Semula	Rp	33.472.170.000,00	
2. Bertambah	Rp	5.843.000.000,00	(+)
Jumlah belanja bantuan setelah Perubahan			Rp39.315.170.000,00

c. Belanja bantuan sosial

1. Semula	Rp	15.970.000.000,00	
2. Berkurang	Rp	5.050.000.000,00	(+)
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan			Rp10.920.000.000,00

d. Belanja bagi hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota/dan Pemerintah Desa

1. Semula	Rp	35.614.748.500,00	
2. Bertambah	Rp	2.915.801.000,00	(-)
Jumlah belanja belanja bagi hasil setelah Perubahan			Rp38.530.549.500,00

e. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai politik

1. Semula	Rp	350.895.641.803,00	
2. Bertambah	Rp	1.283.677.747,00	(+)
Jumlah bantuan keuangan setelah Perubahan			Rp352.179.319.550,00

f. Belanja tidak terduga

1. Semula	Rp	9.000.000.000,00	
2. Berkurang	Rp	7.040.843.000,00	(-)
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan			Rp1.959.157.000,00

(3) Belanja Langsung ...

(4) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1 Semula	Rp 112.029.256.608,00	
2. Berkurang	Rp 292.065.360,00	(+)
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan		Rp111.737.191.248,00

b. Belanja barang dan jasa

1. Semula	Rp 823.196.090.649,00	
2. Bertambah	Rp 60.301.855.354,00	(+)
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan		Rp883.497.946.003,00

c. Belanja modal

1. Semula	Rp 656.399.656.808,00	
2. Bertambah	Rp 64.830.723.944,00	(+)
Jumlah belanja modal setelah Perubahan		Rp721.230.380.752,00

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :

a. Penerimaan pembiayaan daerah

1. Semula	Rp 359.785.611.653,00	
2. Bertambah	Rp 62.294.113.965,00	(+)
Jumlah penerimaan setelah Perubahan		Rp.422.079.725.618,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1. Semula	Rp 6.500.000.000,00	
2. Berkurang	Rp 13.885.003.500,00	(-)
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan		Rp.20.385.003.500,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

SILPA Tahun Anggaran sebelumnya

1. Semula	Rp359.785.611.653,00	
2. Bertambah	Rp. 62.294.113.965,00	(+)
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan		Rp.422.079.725.618,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri jenis pembiayaan untuk:

Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

a. Semula	Rp 6.500.000.000,00	
a. Berkurang	Rp 13.885.003.500,00	(-)
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah setelah Perubahan		Rp20.385.003.500,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I ...

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah Metode Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- j. Lampiran X Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

#### Pasal 7

Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.

#### Pasal 8

Pendanaan Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

#### Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal, 11 Oktober 2018  
BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang  
pada tanggal, 11 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2018 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN; (5,40/2018)

**Salinan sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SERANG**

ttd

**SUGI HARDONO, SH., MM  
NIP. 19670321 199203 1 008**